



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN LUAR NEGERI  
DENGAN  
MAHKAMAH AGUNG**

**TENTANG  
MEKANISME PENGIRIMAN SURAT ROGATORI DAN  
PENYAMPAIAN DOKUMEN PERADILAN DALAM MASALAH PERDATA**

**NOMOR** PRJ/HI/103/02/2018/01  
**NOMOR** 03/PK/MA/2/2018

Pada hari ini, Selasa, tanggal dua puluh Februari dua ribu delapan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Retno L. P. Marsudi : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Pejambon Nomor 6, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Muhammad Hatta Ali : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata pada tanggal 20 Februari 2018;
- b. bahwa Nota Kesepahaman tersebut mengamanatkan penyusunan Perjanjian Kerja Sama mengenai Mekanisme Pengiriman Penanganan Surat Rogatori Dan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/018/SK/III/2006 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
2. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Tentang Mekanisme Pengiriman Penanganan Surat Rogatori Dan Penyampaian Dokumen Peradilan Dalam Masalah Perdata, dengan ketentuan sebagai berikut:

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk menyepakati mekanisme pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata termasuk aspek pembiayaan dari Pengadilan di Indonesia ke Pengadilan di Negara Asing, dan dari Pengadilan di Negara Asing ke Pengadilan di Indonesia.
- (2) PARA PIHAK menyepakati untuk melaksanakan prinsip hukum acara perdata dimana biaya perkara dibebankan pada para pihak yang berperkara.

## KEWAJIBAN

### Pasal 2

- (1) PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dengan penyedia jasa pengiriman di Indonesia untuk melakukan pengiriman surat rogatori dan



penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- (2) PIHAK KEDUA wajib mengikat perjanjian dengan penyedia jasa pengiriman di Indonesia yang memenuhi kriteria yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk melakukan pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membuka rekening penampung di Bank tertentu di Indonesia untuk:
  - a. menerima pembayaran biaya pengiriman dari Pengadilan-pengadilan di Indonesia dan dari Pengadilan Asing;
  - b. melakukan pembayaran kepada penyedia jasa pengiriman di Indonesia dan di luar negeri; dan
  - c. melakukan pembayaran biaya pengiriman yang dilakukan oleh otoritas asing.

#### Pasal 3

PIHAK KESATU berkewajiban untuk memastikan Perwakilan-perwakilan Republik Indonesia di luar negeri membuat akun langganan khusus untuk pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata atas nama/mewakili Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Penyedia Jasa Pengiriman di negara setempat yang ditunjuk.

#### Pasal 4

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memastikan pelunasan pembayaran biaya pengiriman yang ditagihkan oleh Penyedia Jasa Pengiriman di Indonesia yang ditunjuk dan Penyedia Jasa Pengiriman di negara setempat yang ditunjuk.

### KUALIFIKASI PENYEDIA JASA PENGIRIMAN

#### Pasal 5

Penyedia jasa pengiriman yang ditunjuk harus dapat memenuhi kualifikasi berikut:

- a. dapat menjangkau Pengadilan di seluruh wilayah Indonesia dan/atau setiap negara di dunia bagi penyedia jasa pengiriman di Indonesia;

- b. dapat menjangkau seluruh wilayah di negara setempat dan Jakarta bagi penyedia jasa pengiriman di negara setempat;
- c. dapat melakukan pengiriman dokumen sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA;
- d. memiliki fasilitas *tracking system* dokumen pengiriman yang dapat diintegrasikan dengan sistem yang digunakan oleh PARA PIHAK;
- e. untuk setiap dokumen yang dikirimkan dapat diberikan Kode Pengiriman kepada PIHAK KEDUA bagi penyedia jasa pengiriman di Indonesia dan kepada Perwakilan RI bagi penyedia jasa pengiriman di negara setempat;
- f. dapat menyediakan daftar tarif pengiriman dokumen; dan
- g. dapat melakukan pengiriman terlebih dahulu dengan pembayaran yang dilakukan kemudian dalam jangka waktu yang disepakati oleh PIHAK KEDUA untuk penyedia jasa pengiriman di Indonesia dan disepakati oleh Perwakilan RI untuk penyedia jasa pengiriman di negara setempat.

#### AKUN LANGGANAN PADA PENYEDIA JASA PENGIRIMAN

##### Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA memiliki akun langganan khusus pada penyedia Jasa Pengiriman di Indonesia yang ditunjuk.
- (2) PIHAK KEDUA dan Pengadilan di Indonesia dapat menggunakan akun langganan khusus PIHAK KEDUA pada penyedia Jasa Pengiriman di Indonesia yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KESATU dapat menggunakan akun langganan khusus PIHAK KEDUA pada penyedia Jasa Pengiriman yang ditunjuk.
- (4) PIHAK KESATU yang dapat menggunakan akun langganan khusus PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Direktorat Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya dan Direktorat Konsuler/Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

#### PENGGUNAAN AKUN LANGGANAN KHUSUS PADA PENYEDIA JASA PENGIRIMAN



#### Pasal 7

Untuk pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing, akun langganan khusus PIHAK KEDUA digunakan untuk pengiriman dari:

- a. Pengadilan di Indonesia ke PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU.
- c. PIHAK KESATU ke Perwakilan RI di luar negeri.
- d. PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA.
- e. PIHAK KEDUA ke pengadilan di Indonesia.
- f. PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA dalam hal pengembalian dokumen yang tidak memenuhi ketentuan negara tujuan.
- g. PIHAK KEDUA ke Pengadilan di Indonesia dalam hal pengembalian dokumen yang tidak memenuhi ketentuan negara tujuan.

#### Pasal 8

Untuk melakukan pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan Asing kepada Pengadilan di Indonesia, akun langganan khusus PIHAK KEDUA pada penyedia jasa pengiriman di Indonesia yang ditunjuk digunakan untuk pengiriman dari:

- a. PIHAK KESATU ke PIHAK KEDUA.
- b. PIHAK KEDUA ke pengadilan di Indonesia.
- c. Pengadilan di Indonesia ke Pihak tertuju di Indonesia.
- d. Pihak tertuju di Indonesia ke Pengadilan di Indonesia.
- e. Pengadilan di Indonesia ke PIHAK KEDUA.
- f. PIHAK KEDUA ke PIHAK KESATU.
- g. PIHAK KESATU ke Perwakilan Asing tertuju di Indonesia atau di negara lain yang diakreditasikan untuk Indonesia.
- h. PIHAK KESATU kepada Perwakilan Asing tertuju di Indonesia atau di negara lain yang diakreditasikan untuk Indonesia dalam hal pengembalian dokumen yang tidak memenuhi ketentuan di Indonesia.

#### Pasal 9

(1) Untuk pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan di Indonesia kepada Pengadilan Asing, akun langganan khusus Perwakilan RI pada penyedia jasa pengiriman di negara setempat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 digunakan untuk pengiriman dari:

- a. Perwakilan RI di luar negeri ke pihak-pihak yang dituju sesuai dengan ketentuan di negara tujuan;
- b. Pihak-pihak tertuju di negara tujuan ke Perwakilan RI di luar negeri; dan

- c. Perwakilan RI di luar negeri ke PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar biaya yang ditagihkan atas pengiriman yang menggunakan akun langganan khusus Perwakilan RI pada penyedia jasa pengiriman di negara setempat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Pembayaran biaya yang ditagihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam jangka waktu yang dipersyaratkan oleh penyedia jasa pengiriman di negara setempat yang ditunjuk.

#### PENGGANTIAN BIAYA PENGIRIMAN

##### Pasal 10

- (1) PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA tagihan biaya pengiriman yang diterima dari otoritas asing melalui Perwakilan RI untuk mengganti biaya pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan di Indonesia.
- (2) Pelaksanaan pembayaran tagihan biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PIHAK KEDUA langsung ke rekening yang ditunjuk oleh otoritas asing tersebut.

#### PENAGIHAN BIAYA PENGIRIMAN

##### Pasal 11

- (1) Biaya pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam masalah perdata dari Pengadilan asing kepada pengadilan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi tanggung jawab pengadilan asing sesuai dengan prinsip hukum acara perdata.
- (2) PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU meneruskan kepada pengadilan asing tagihan biaya pengiriman yang disampaikan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Perwakilan negaranya di Indonesia atau di negara lain yang diakreditasikan untuk Indonesia.
- (4) Pembayaran tagihan biaya pengiriman oleh Pengadilan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan langsung melalui rekening penampung PIHAK KEDUA.



## IMPLEMENTASI

### Pasal 12

- (1) Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, PIHAK KEDUA:
  - a. membangun sistem tata kelola pembayaran yang dapat memonitor pembayaran dari Pengadilan di Indonesia bagi pengiriman surat rogatori dan dokumen peradilan dalam masalah perdata;
  - b. memiliki akun pada penyedia jasa pengiriman yang ditunjuk; dan
  - c. memastikan penyedia jasa pengiriman yang ditunjuk menyediakan daftar tarif pengiriman.
- (2) Dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani, PIHAK KESATU harus menyediakan daftar tarif pengiriman dari perwakilan RI.
- (3) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, PIHAK KEDUA harus membuka rekening penampung di Bank tertentu untuk menerima penggantian biaya pengiriman dari pengadilan asing dan memberitahukan nomor rekening penampung dimaksud kepada PIHAK KESATU.
- (4) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, PIHAK KESATU harus memberitahukan nomor rekening penampung PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perwakilan RI di luar negeri.
- (5) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, PARA PIHAK memastikan mekanisme pengiriman surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam masalah perdata termasuk aspek pembiayaannya yang disepakati di dalam Perjanjian Kerjasama ini diterapkan.

## MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 13

- (1) PARA PIHAK melalui Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis dalam Masalah Perdata (Tim) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan bagi PARA PIHAK untuk melakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

## PENYELESAIAN PERSELISIHAN

### Pasal 14

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul berkaitan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

## FORCE MAJEURE

### Pasal 15

PARA PIHAK tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban yang disebabkan oleh/atau timbul karena suatu kejadian di luar kekuasaan manusia atau *force majeure*.

## AMANDEMEN

### Pasal 16

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diamandemen setiap saat dengan persetujuan bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Amandemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan berlaku pada tanggal yang ditentukan oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PEMBERLAKUAN, JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN

### Pasal 17


- (1) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK wajib untuk membahas perpanjangan tersebut 1 (satu) tahun sebelum berakhir masa berlakunya.
- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan memberitahukan pihak lainnya secara tertulis paling lambat 6 (enam) bulan sebelumnya.



- (5) Pengakhiran atau waktu berakhir Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi keabsahan dan jangka waktu setiap pengaturan, program atau kegiatan yang dibuat menurut Perjanjian Kerja Sama ini yang sedang berlangsung pada saat pengakhiran, hingga selesainya pengaturan, program, atau kegiatan tersebut, kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



**RETNO L. P. MARSUDI**  
**MENTERI LUAR NEGERI**

PIHAK KEDUA



**MUHAMMAD HATTA ALI**  
**KETUA MAHKAMAH AGUNG**